

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Undesrstanding*) Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta dengan Fakultas Teknik Gifu University Jepang, maka dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Kesulitan dalam kaidah hukum intenasional

Kerjasama luar negeri Universitas Bung Hatta secara yuridis formal telah memenuhi kriteria porsedur pembuatan dan penulisan berdasakan kaidah hukum nasional dan internasional berdasarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 Pasal 33 “Lembaga Negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri” dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, khususnya Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi : Lembaga Negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri”

2. Pelaksanaan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta dengan Fakultas Teknik Gifu University Jepang memiliki beberapa kendala yaitu :

b. Komunikasi dan waktu

Walaupun bukan merupakan hal yang mempengaruhi peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama luar negeri Universitas Bung Hatta antara pihak yang akan mengadakan perjanjian kerjasama, dalam hal pelaksanaan perjanjian kerjasama terdapat kendala kesibukan masing-masing pihak dimana masing-masing pihak tidak hanya menjalin kerja sama dengan satu pihak saja, tapi juga dengan instansi atau badan hukum lainnya. Kendala lainnya menurut nara sumber yang terkait adalah dengan waktu adalah mengenai pengembalian persetujuan draf kerjasama antara pihak. Untuk hal ini maka Universitas Bung Hatta yang ada dengan Gifu memanfaatkan fasilitas yang ada dengan menggunakan media elektronik, kedua pihak ini dapat bertukaran draf atau pun berkomunikasi menggunakan email. Sehingga tidak begitu mempersulit antara pihak yang mengadakan kerja sama

c. Kualitas sumber daya manusia

Dalam melaksanakan perjanjian pihak yang membuat perjanjian tidak begitu mengalami kesulitan dalam berbahasa dan lain sebagainya, namun ketika pihak Gifu melaksanakan substansi MOU Universitas Bung Hatta mengalami kesulitan dalam

berkomunikasi. Karena mahasiswa maupun dosen yang dikirim ke Universitas Bung Hatta berinteraksi langsung dengan masyarakat Universitas Bung Hatta khususnya teknik kimia. Dan untuk menyeleksi pertukaran mahasiswa Universitas Bung Hatta akan mengirim mahasiswa yang mampu berkomunikasi bahasa Jepang. Sehingga upaya peningkatan sumber daya manusia Universitas Bung Hatta sebagai model kerjasama luar negeri, maka dalam hal ini paling pokok adalah penguasaan bahasa Jepang bagi dosen maupun mahasiswa, meliputi test TOEFEL bagi dosen dan mahasiswa Universitas Bung Hatta. Upaya lain adalah dengan mewajibkan mahasiswa Universitas Bung Hatta mengambil mata kuliah pilihan berhubungan dengan maupun menggunakan bahasa Jepang. Upaya-upaya tersebut dilakukan agar SDM Universitas Bung Hatta dapat bersaing dan sejajar dengan Universitas Bung Hatta yang sudah memenuhi standar internasional. Serta adanya program double degree yang belum terlaksana, dikarenakan pihak Universitas Bung Hatta belum mampu menyelesaikan modul dan beberapa dokumen lainnya dalam berbahasa Jepang untuk pelaksanaan program ini. Sehingga perjanjian ini belum terlaksana

d. Keuangan

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama diperlukan dana pendamping agar terlaksananya substansi dari pada MOU tersebut. Universitas Bung Hatta mengalami kesulitan dalam pendanaan

karena anggaran kerja sama tidak dapat dipastikan namun sesuai dengan kondisi pelaksanaan kerja sama

B. Saran

1. Untuk mengatasi kendala-kendala komunikasi yang sulit, hendaknya Universitas Bung Hatta berkoordinasi dengan alumni yang sedang bekerja di instansi pemerintahan maupun yang sedang melanjutkan studi di Universitas lainnya yang berada di beberapa negara atau yang sedang kuliah yang akan mengadakan perjanjian kerjasama agar dapat menjalin hubungan yang baik sekaligus mempromosikan Universitas Bung Hatta ke pihak yang ingin mengadakan kerjasama tersebut.
2. Untuk meningkatkan sumber daya manusia Universitas Bung Hatta baik untuk mahasiswa, dosen maupun tenaga administrasi terdapat meningkatkan dalam bahasa asing khususnya bahasa Inggris, misalnya dengan mengadakan program hari berbahasa asing di lingkungan Universitas Bung Hatta dan berlaku untuk semua elemen masyarakat Universitas Bung Hatta. Selanjutnya Universitas Bung Hatta dapat membuka program studi baru yaitu hubungan internasional. Sehingga dapat bersaing dengan universitas lainnya yang sudah memenuhi standar internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, 1986. Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- CyriL. 2015. Universitas Bung Hatta – Gifu University Lakukan Student Exchange. Dikases dari https://www.cendananews.com/2015_tanggal_30_Oktober_2018
- D.P. O' Connel, International Law, Vol. 1, London: Stevens & Sons, 1970, hlm. 195, sebagaimana dikutip dalam Syahmin A.K., Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969), Bandung: Amico, 1985, hlm. 65
- Haryo Mataram, KGPH, 2005, Pengantar Hukum Internasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- I Wayan Parthiana, 1990, Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Mandar Maju, Bandung,
- J. G. Starke, 2008. Pengantar Hukum Internasional 1 (Introduction to nternational Law, alih bahasa: Bambang Iriana Djajaatmadja), Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes, 2003. Pengantar Hukum Internasional, Cetakan pertama, Bandung, P.T. Alumni,
- Munir Fuady, 2002. Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Keempat, PT. Citra Aditya Bakti Bandung
- Subekti dan Tjitrosudibio, R, 2001, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-31, PT Pradnya Paramita, Jakarta.hal 33
- Satoto E. Nayono. 2012. Kerjasama Internasional Perguruan Tinggi. Kantor Urusan Internasional dan Kemitraan. Yogyakarta.
- Tugas Komisi Ahli Liga Bangsa-bangsa adalah untuk mengadakan studi yang sistematis tentang pengkodifikasian yang progresif dari hukum internasional, yang melahirkan Konferensi Kodifikasi Hukum Internasional Den Haag 1930
- Yan Pramudya Puspa, 1997.Kamus Hukum, CV. Aneka Ilmu, Semarang
- Yordan gunawan, “Pengantar Hukum Internasional”,
<http://telagahati.wordpress.com>. Diakses Senin, 28 Oktober 2018

Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Undang-undang

Konvensi Wina Tahun 1969

Pasal 38 ayat 1 statuta makamah

Pasal 122 PP NO. 30 tahun 1990 tentang pendidikan tinggi

Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri

Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional

C. Sumber Lainnya

Gifu University. Diakses dari <https://id.educations.com/study-abroad/gifu-university>. 1 November 2018

Tiga Negara Kunjung Bung Hatta. <https://bunghatta.ac.id/news-2032-utama4.html>. 1 November 2018

Sora. 2016. Pengertian Kerjasama Dan Manfaatnya Lengkap Umum. Diakses dari [pengertian-kerjasama-dan-manfaatnya.html](https://www.pengertian-kerjasama-dan-manfaatnya.html) tanggal 12 November 2018

Arti MoU (Memorandum of Understanding): Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya. Diakses dari <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/arti-mou.html>. 14 November 2018

Selayang Pandang Teknik Industri. Diakses dari <https://www.iti.ac.id/teknik-industri>. 14 November 2018

10 Prospek Kerja Teknik Industri yang Harus Diketahui Semua Mahasiswa Jurusan Teknik Industri. Diakses dari <https://www.finansialku.com/prospek-kerja-teknik-industri>. 14 November 2018

Gifu University. Diakses dari <https://id.educations.com/study-abroad/gifu-university>. 14 November 2018